



**PUTUSAN**  
Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eko Setiawan bin Suparmin;**  
Tempat lahir : Kunyit;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Soepirman RT 002 RW 001, Desa Kunyit,  
Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 18 Juli 2021 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/4/VII/2021/Lantas dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 18 Juli 2021, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/4/VII/2021/Lantas tertanggal 19 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-997/O.3.18/Eku.1/07/2021 tertanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-1511/O.3.18/Eku.2/09/2021 tertanggal 14 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 27 September 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 180/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 27 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 27 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa EKO SETIAWAN Bin SUPARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN Pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EKO SETIAWAN Bin SUPARMIN** dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 2 (dua)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick up warna Hitam DA 8049 CM
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick up warna Hitam DA 8049 CM
- 3) 1 (satu) lembar SIM an. Riski Tristanto

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK melalui saksi RISKI TRISTANTO**

- 4) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam KH 1321 TJ
- 5) 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam KH 1321 TJ

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT ADI SARANA ARMADA melalui saksi IRFAN RADITYA Bin SAIFUDIN ZUHRI**

4. Menetapkan supaya terdakwa **dibebani** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya yang mana terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa EKO SETIAWAN Bin SUPARMIN pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.10 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan A. Yani Rt.07 Dusun 1 Desa PAndansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada saat terdakwa EKO SETIAWAN Bin SUPARMIN dijemput oleh Saksi HAIRUDIN Bin RUSNA sekitar pukul 13.20 wita dari arah Pelabuhan menuju Sungai Danau menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol KH 1321 TJ, kemudian didekat SPBU Jorong Saksi HAIRUDIN Bin RUSNA merasa mengantuk kemudian terdakwa menggantikan Saksi HAIRUDIN Bin RUSNA untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol KH 1321 TJ, kemudian pada saat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol KH 1321 TJ tiba di Jalan A. Yani Rt.07 Dusun 1 Desa PAndansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut tiba-tiba mengantuk sehingga mobil yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mengalami oleng kesebelah kanan dan langsung menabrak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No.Pol DA 8049 CM yang dikemudikan oleh Saksi RISKI TRIANTO Bin SUTRISNO dan Korban JUMILAH yang datang dari arah berlawanan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi HAIRUDIN Bin RUSNA mengalami sesak pada bagian dada dan juga luka dalam pada bagian leher, untuk Saksi RISKI TRIANTO Bin SUTRISNO mengalami patah pada bagian kedua kaki karena terjepit bagian depan mobil, dan untuk Korban JUMILAH meninggal dunia saat diberikan perawatan di RSUD KH. Mansyur;

Bahwa saat terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berada pada kecepatan sekitar 60 km/jam dan menggunakan perseneling pada posisi 4 (empat), serta pada saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak ada memberikan tanda klakson sebagai tanda peringatan ataupun tanda-tanda lainnya karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan terlelap sesaat dan baru terbangun setelah terjadi kecelakaan;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban JUMILAH meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 445/SKMD/PP/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/024/RSKHM/RM/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar'anifa tanggal 13 Juli 2021 terhadap Korban JUMILAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Keluar darah dari lubang hidung, mulut dan telinga.
2. Mata : a. tidak tampak kelainan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak tampak kelainan

3. Hidung : tidak tampak kelainan
4. Bibir : tidak tampak kelainan.
5. Gigi : tidak tampak kelainan.
6. Pipi : tidak tampak kelainan.
7. Telinga : tidak tampak kelainan
8. Dagum : tidak tampak kelainan
9. Leher : tidak tampak kelainan
10. Dada : tidak tampak kelainan
11. Perut : tidak tampak kelainan
12. Punggung : tidak tampak kelainan.
13. Anggota gerak atas :
  - a. Kanan : tidak tampak kelainan
  - b. Kiri : tidak tampak kelainan
14. Anggota gerak bawah :
  - a. Kanan : patah tulang paha satu per tiga bagian tengah dengan luka terbuka panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, lokasi lima sentimeter diatas lutut bagian depan, dengan tepi tidak beraturan, dengan dasar otot dan tulang.
  - b. Kiri : patah tulang paha satu per tiga bagian tengah dengan luka terbuka sepanjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, lokasi tiga sentimeter diatas lutut bagian depan, dengan tepi tidak beraturan, dengan dasar otot dan tulang.

## KESIMPULAN

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah wanita berusia empat puluh tujuh tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Keluar darah dari lubang telinga hidung dan mulut.
  - b. Patah tulang pada paha kanan disertai luka terbuka.
  - c. Patah tulang paha kiri disertai luka.
  - d. Luka terbuka yang terjadi diatas diakibatkan karena trauma benda tumpul
3. Hilangnya darah yang disebabkan oleh patah tulang paha kanan dan kiri kemungkinan menjadi penyebab kematian. Namun penyebab kematian pasti tidak dapat disimpulkan Karena tidak dilakukan pemeriksaan dala atau otopsi.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SETIAWAN Bin SUPARMIN pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.10 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan A. Yani Rt.07 Dusun 1 Desa PAndansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 299 Ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa EKO SETIAWAN Bin SUPARMIN dijemput oleh Saksi HAIRUDIN Bin RUSNA sekitar pukul 13.20 wita dari arah Pelaihari menuju Sungai Danau menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol KH 1321 TJ, kemudian didekat SPBU Jorong Saksi HAIRUDIN Bin RUSNA merasa mengantuk kemudian terdakwa menggantikan Saksi HAIRUDIN Bin RUSNA untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol KH 1321 TJ, kemudian pada saat terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol KH 1321 TJ tiba di Jalan A. Yani Rt.07 Dusun 1 Desa PAndansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut tiba-tiba mengantuk sehingga mobil yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mengalami oleng kesebelah kanan dan langsung menabrak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No.Pol DA 8049 CM yang dikemudikan oleh Saksi RISKI TRIANTO Bin SUTRISNO dan Korban JUMILAH yang datang dari arah berlawanan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi HAIRUDIN Bin RUSNA mengalami sesak pada bagian dada dan juga luka dalam pada bagian leher, untuk Saksi RISKI TRIANTO Bin SUTRISNO mengalami patah pada bagian kedua kaki karena terjepit bagian depan mobil, dan untuk Korban JUMILAH meninggal dunia saat diberikan perawatan di RSUD KH. Mansyur;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berada pada kecepatan sekitar 60 km/jam dan menggunakan perseneling pada posisi 4 (empat), serta pada saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak ada memberikan tanda klakson sebagai tanda peringatan ataupun tanda-tanda lainnya karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan terlelap sesaat dan baru terbangun setelah terjadi kecelakaan;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi HAIRUDIN Bin RUSNA mengalami sesak pada bagian dada dan juga luka dalam pada bagian leher;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/025/RSKHM/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar'anifa tanggal 13 Juli 2021 terhadap Saksi HAIRUDIN Bin RUSNA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak tampak kelainan.
2. Mata : a. Mata Kiri : Tidak tampak kelainan  
b. Mata Kanan : Tidak tampak kelainan
3. Hidung : Tidak tampak kelainan.
4. Bibir : Tidak tampak kelainan.
5. Gigi : Tidak tampak kelainan.
6. Pipi : Tidak tampak kelainan.
7. Telinga : Tidak tampak kelainan.
8. DagU : Tidak tampak kelainan.
9. Leher : Jejas kemerahan di leher depan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, pergerakan leher terbatas. Keram kanan-kiri dan atas-bawah disertai nyeri, yang mengindikasikan terdapat kemungkinan cedera tulang leher.
10. Bahu : Tidak tampak kelainan.
11. Dada : Tidak tampak kelainan.
12. Perut : Tidak tampak kelainan.
13. Punggung : Tidak tampak kelainan.
14. Anggota gerak atas : a. Kanan : Tidak tampak kelainan  
b. Kiri : Tidak tampak kelainan
15. Anggota gerak bawah : a. Kanan : Tidak tampak kelainan.  
b. Kiri : Tidak tampak kelainan

## KESIMPULAN

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki berusia tiga puluh dua tahun.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan ditemukan jejas kemerahan dileher depan dan keterbatasan gerak leher.
3. Cedera tersebut akibat trauma benda tumpul.
4. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Saksi RISKI TRIANTO Bin SUTRISNO mengalami patah pada bagian kedua kaki karena terjepit bagian depan mobil;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/026/RSKHM/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar'anifa tanggal 13 Juli 2021 terhadap Saksi RISKI TRIANTO Bin SUTRISNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Keluar darah dari rongga mulut dan hidung.
2. Mata : a. Mata Kanan : Tidak tampak kelainan  
b. Mata kiri : Tidak tampak kelainan.
3. Hidung : Tidak tampak kelainan.
4. Bibir : Tidak tampak kelainan.
5. Gigi : Tidak tampak kelainan.
6. Pipi : Tidak tampak kelainan.
7. Telinga : Tidak tampak kelainan.
8. Dagur : Tidak tampak kelainan.
9. Leher : Tidak tampak kelainan.
10. Bahu : Tidak tampak kelainan.
11. Dada : luka lecet berkelompok dalam radius sepuluh sentimeter di dada, masing-masing luka lecet berukuran kurang lebih panjang sepuluh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
12. Perut : Tidak tampak kelainan.
13. Punggung : Tidak tampak kelainan
14. Anggota gerak atas : a. Kanan : Tidak tampak kelainan  
b. Kiri : Tidak tampak kelainan
15. Anggota gerak bawah : a. Kanan : ditemukan krepitasi di satu pertiga tengah tungkai bawah kanan yang mengindikasikan terdapat kemungkinan patah pada tungkai bawah kanan.  
b. Kiri : ditemukan krepitasi di satu per tiga bawah tungkai kaki disertai luka terbuka sepanjang empat sentimeter lebar dua sentimeter di bagian pergelangan kaki depan, dengan dasar otor dan tepi tidak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan dan luka terbuka sepanjang empat sentimeter lebar dua sentimeter dan betis belakang, dasar otot dan tepi

## KESIMPULAN

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pria berusia 31 tahun.
2. Pada pemeriksaan didapatkan indikasi patah tulang paha kiri, tulang tungkai bawah kiri, dan tungkai bawah kanan, serta memar lecet di dada dan dua luka terbuka di tungkai bawah kiri.
3. Cedera tersebut akibat dari trauma tumpul.
4. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Bahwa saat terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berada pada kecepatan sekitar 60 km/jam dan menggunakan perseneling pada posisi 4 (empat), serta pada saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak ada memberikan tanda klakson sebagai tanda peringatan ataupun tanda-tanda lainnya karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan terlelap sesaat dan baru terbangun setelah terjadi kecelakaan;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol KH 1321 TJ mengalami kerusakan atau ringsek cukup parah pada bagian depan serta mengeluarkan dua buah airbag yang berada pada setir dan dashboard depan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No.Pol DA 8049 CM mengalami kerusakan atau ringsek cukup parah pada bagian depan

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Hairudin bin Rusna dibawah sumpah pada persidangan tanggal 12 Oktober 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA telah terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM di Jalan A. Yani RT 07 RW 01, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan penumpang dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian sepengetahuan Saksi penumpang dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM adalah seorang wanita dewasa sedangkan yang mengemudikan adalah seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Terdakwa sempat memberikan pertolongan kepada pengemudi dan penumpang dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, posisi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ melewati marka jalan dan masuk ke ruas jalan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu berada dalam keadaan mengantuk sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan rusaknya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM, meninggalnya penumpang dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM tersebut, dan luka berat pengemudi dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut juga membuat Saksi mengalami luka ringan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada pengemudi dari 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM tersebut sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun saat itu menggantikan Saksi mengemudi 1 (satu) unit mobil

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ karena Saksi merasa mengantuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Irfan Raditya bin Saifudin Zuhri dibawah sumpah pada persidangan tanggal 12 Oktober 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Adi Sarana Armada, Tbk. atau ASSA Rent dan berkantor di Jalan Ahmad Yani KM 16.75, Mandarsari, Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa merupakan kendaraan milik PT Adi Sarana Armada, Tbk. yang disewa oleh perusahaan tempat Terdakwa dan Saksi Hairudin bin Rusna bekerja;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ rusak dengan tingkat kerusakan sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dan tidak di-cover asuransi karena Terdakwa tidak memiliki SIM dan yang terdaftar sebagai pengemudi adalah Saksi Hairudin bin Rusna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**3. Saksi Riski Tristianto bin Sutrisno dibawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Oktober 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA telah terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM di Jalan A. Yani RT 07 RW 01, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM dan saat itu yang menjadi penumpang adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, posisi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ melewati marka jalan dan masuk ke ruas jalan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dan miring ke badan jalan sebelah kanan yang dilintasi 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM yang Saksi kemudikan dan membuat Saksi mengurangi kecepatan dan berusaha menghindar ke bahu jalan namun karena jarak antar kendaraan tersebut sudah terlalu dekat, tetap terjadi kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan rusaknya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM, meninggalnya ibu kandung Saksi bernama Sdri. Jumilah, dan luka berat yang Saksi alami berupa patah di kedua kaki Saksi dan luka lebam pada dada Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada Saksi dan keluarga Saksi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM merupakan milik ayah kandung Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi masih menjalani rawat jalan dan kurang lebih telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa sebagaimana Surat Perjanjian Bersama tertanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh keluarga Terdakwa dan Saksi dan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA telah terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM di Jalan A. Yani RT 07 RW 01, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dan yang menjadi penumpang adalah Saksi Hairudin bin Rusna;
- Bahwa Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM dan saat itu yang menjadi penumpang adalah ibu kandung Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno yang bernama Sdri. Jumilah;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, posisi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ melewati marka jalan dan masuk ke ruas jalan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dan miring ke badan jalan sebelah kanan yang dilintasi 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, Terdakwa dalam keadaan mengantuk dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan saat itu mengemudi karena menggantikan Saksi Hairudin bin Rusna yang merasa mengantuk;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan rusaknya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM, meninggalnya Sdri. Jumilah, dan luka berat yang dialami oleh Saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Trisianto bin Sutrisno berupa patah di kedua kaki dan luka lebam pada dada Saksi;

- Bahwa kecelakaan tersebut juga membuat Saksi Hairudin bin Rusna mengalami luka ringan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno dan keluarganya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa sebagaimana Surat Perjanjian Bersama tertanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh keluarga Terdakwa dan Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 039/RSKHM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Jumilah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Instalasi/Ruang IGD RSUD KH. Mansyur Kintap;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 445/SKMD/PP/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021 atas nama Jumilah yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdiansyah selaku Kepala Desa Pasir Putih;
- Visum et Repertum Nomor: 445/024/RSKHM/RM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Jumilah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar 'Amfa selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan:
  1. Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah wanita berusia empat puluh tujuh tahun;
  2. Pada pemeriksaan ditemukan:
    - a. Keluar darah dari lubang telinga hidung dan mulut.
    - b. Patah tulang pada paha kanan disertai luka terbuka.
    - c. Patah tulang paha kiri disertai luka.
    - d. Luka terbuka yang terjadi diatas diakibatkan karena trauma benda tumpul.
  3. Hilangnya darah yang disebabkan oleh patah tulang paha kanan dan kiri kemungkinan menjadi penyebab kematian.
- Visum et Repertum Nomor: 445/025/RSKHM/RM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Hairudin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar 'Amfa selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki berusia tiga puluh dua tahun.
  2. Pada pemeriksaan ditemukan jejas kemerahan dileher depan dan keterbatasan gerak leher.
  3. Cedera tersebut akibat trauma benda tumpul.
  4. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian.
- Visum et Repertum Nomor: 445/026/RSKHM/RM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Riski Tristianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar 'Amfa selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan:
    1. Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pria berusia 31 tahun.
    2. Pada pemeriksaan didapatkan indikasi patah tulang paha kiri, tulang tungkai bawah kiri, dan tungkai bawah kanan, serta memar lecet di dada dan dua luka terbuka di tungkai bawah kiri.
    3. Cedera tersebut akibat dari trauma tumpul.
    4. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick up warna hitam No. Pol. DA 8049 CM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol. DA 8049 CM atas nama Hadrian Restu Pratama;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Riski Tristianto No. SIM 1834180500469;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. KH 1321 TJ; dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. KH 1321 TJ atas nama PT Adi Sarana Armada, Tbk.

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA telah terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM di Jalan A. Yani RT 07 RW 01, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dan yang menjadi penumpang adalah Saksi Hairudin bin Rusna;
- Bahwa Saksi Riski Tristianto bin Sutrisno mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM dan saat itu yang menjadi penumpang adalah ibu kandung Saksi Riski Tristianto bin Sutrisno yang bernama Sdri. Jumilah;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, posisi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ melewati marka jalan dan masuk ke ruas jalan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dan miring ke badan jalan sebelah kanan yang dilintasi 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM dan membuat Saksi Riski Tristianto bin Sutrisno mengurangi kecepatan dan berusaha menghindar ke bahu jalan namun karena jarak antar kendaraan tersebut sudah terlalu dekat, tetap terjadi kecelakaan;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, Terdakwa dalam keadaan mengantuk dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan saat itu mengemudi karena menggantikan Saksi Hairudin bin Rusna yang merasa mengantuk;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan:
  - rusaknya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ;
  - rusaknya 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM;
  - meninggalnya Sdri. Jumilah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 039/RSKHM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Jumilah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Instalasi/Ruang IGD RSUD KH. Mansyur Kintap, Surat

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 445/SKMD/PP/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021 atas nama Jumilah yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdiansyah selaku Kepala Desa Pasir Putih, dan Visum et Repertum Nomor: 445/024/RSKHM/RM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Jumilah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar 'Amfa selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah wanita berusia empat puluh tujuh tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - a. Keluar darah dari lubang telinga hidung dan mulut.
  - b. Patah tulang pada paha kanan disertai luka terbuka.
  - c. Patah tulang paha kiri disertai luka.
  - d. Luka terbuka yang terjadi diatas diakibatkan karena trauma benda tumpul.
3. Hilangnya darah yang disebabkan oleh patah tulang paha kanan dan kiri kemungkinan menjadi penyebab kematian
- Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum Nomor: 445/026/RSKHM/RM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Riski Trisianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar 'Amfa selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan:
  1. Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pria berusia 31 tahun.
  2. Pada pemeriksaan didapatkan indikasi patah tulang paha kiri, tulang tungkai bawah kiri, dan tungkai bawah kanan, serta memar lecet di dada dan dua luka terbuka di tungkai bawah kiri.
  3. Cedera tersebut akibat dari trauma tumpul.
  4. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.
- Saksi Hairudin bin Rusna mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum Nomor: 445/025/RSKHM/RM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Hairudin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar 'Amfa selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan:
  1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki berusia tiga puluh dua tahun.
  2. Pada pemeriksaan ditemukan jejas kemerahan dileher depan dan keterbatasan gerak leher.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli



3. Cedera tersebut akibat trauma benda tumpul.
4. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian.

- Bahwa saat ini Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno masih menjalani rawat jalan dan kurang lebih telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno dan keluarganya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa sebagaimana Surat Perjanjian Bersama tertanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh keluarga Terdakwa dan Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- Dakwaan Kedua; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif maka sebagai konsekuensi pembuktiannya, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu, sehingga oleh karena itu secara berurutan Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "mengemudikan Kendaraan Bermotor";
3. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli



4. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, maka yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-32/Pelai/Eku.1/09/2021 tertanggal 21 September 2021 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/daring* (dalam jaringan), yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), atau memimpin (organisasi, perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya), atau mengurus (rumah tangga) sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, dengan demikian untuk membuktikan unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah saat itu Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan dan apakah kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa termasuk sebagai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA telah terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM di Jalan A. Yani RT 07 RW 01, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dan yang menjadi penumpang adalah Saksi Hairudin bin Rusna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. KH 1321 TJ atas nama PT Adi Sarana Armada, Tbk., 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut termasuk jenis mobil penumpang sehingga sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut merupakan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” sehingga Majelis Hakim akan berpedoman kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan doktrin dari ahli hukum mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/daring* (dalam jaringan), yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah sifat (keadaan, perbuatan, dan sebagainya) kurang hati-hati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya); lengah; tidak ingat karena asyik melakukan sesuatu; terlupa, sedangkan R. Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” dan R. Soegandhi, S.H. dalam buku “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*”, pada pokoknya mengartikan “kelalaian” sebagai kurang hati-hati atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa Prof. Mr. D. Simons dalam buku “*Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*” berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan lalai di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai “*de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid*” atau tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan, oleh karena itu Prof. Mr. D. Simons juga berpendapat bahwa kelalaian itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) unsur yang masing-masing adalah “*het gemis aan voorzichtigheid*” yang berarti tidak adanya kehati-hatian dan “*het gemis van de voonzienbaarheid van het gevolg*” yang berarti kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul, senada terhadap hal tersebut Prof. Mr. G. A. van Hamel dalam buku “*Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*” menyebutkan 2 (dua) unsur tersebut sebagai “*het gemis aan de nodige voorzienigheid*” yang berarti tidak adanya perhatian ke depan yang diperlukan dan “*het gemis aan de nodige voorzichtigheid*” atau tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menerapkan unsur kelalaian sebagaimana pendapat Prof. Mr. D. Simons dan Prof. Mr. G. A. van Hamel, yaitu tidak adanya perhatian ke depan yang diperlukan dan tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan, maka dalam perkara ini haruslah berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “*setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi*”, yang mana yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo, R. Soegandhi, S.H., Prof. Mr. D. Simons, Prof. Mr. G. A. van Hamel, dan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak dikemudikannya kendaraan secara wajar dan tidak penuh konsentrasi, termasuk sebagai salah satu penilaian terjadinya kelalaian yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah dalam perkara ini benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA telah terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM di Jalan A. Yani RT 07 RW 01, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM merupakan kendaraan dan terhadap keduanya beserta dengan pengemudi dan penumpang keduanya terlibat dalam kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saat kecelakaan terjadi, posisi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ melewati marka jalan dan masuk ke ruas jalan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM, 1

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli



(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dan miring ke badan jalan sebelah kanan yang dilintasi 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM dan membuat Saksi Riski Tristianto bin Sutrisno mengurangi kecepatan dan berusaha menghindari ke bahu jalan namun karena jarak antar kendaraan tersebut sudah terlalu dekat, tetap terjadi kecelakaan, dan saat kecelakaan terjadi, Terdakwa dalam keadaan mengantuk dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan saat itu mengemudi karena menggantikan Saksi Hairudin bin Rusna yang merasa mengantuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dalam keadaan mengantuk sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menurut Majelis Hakim termasuk sebagai kelalaian, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM di Jalan A. Yani RT 07 RW 01, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ tersebut dikemudikan oleh Terdakwa, mengakibatkan meninggalnya Jumilah (almh.) sebagaimana dibuktikan berdasarkan:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor: 039/RSKHM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Jumilah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Instalasi/Ruang IGD RSUD KH. Mansyur Kintap;
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 445/SKMD/PP/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021 atas nama Jumilah yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdiansyah selaku Kepala Desa Pasir Putih; dan
3. Visum et Repertum Nomor: 445/024/RSKHM/RM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Jumilah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar ‘Amfa selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah wanita berusia empat puluh tujuh tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - a. Keluar darah dari lubang telinga hidung dan mulut.
  - b. Patah tulang pada paha kanan disertai luka terbuka.
  - c. Patah tulang paha kiri disertai luka.
  - d. Luka terbuka yang terjadi diatas diakibatkan karena trauma benda tumpul.
3. Hilangnya darah yang disebabkan oleh patah tulang paha kanan dan kiri kemungkinan menjadi penyebab kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu **“mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lalai yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor”;
3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;
4. Unsur “mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu secara cukup, oleh karena itu pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Kesatu tersebut akan Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Dakwaan Kedua ini, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor”;**

Menimbang bahwa unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu secara cukup, oleh karena itu pertimbangan unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam Dakwaan Kesatu tersebut akan Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam Dakwaan Kedua ini, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam Dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;**

Menimbang bahwa unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu secara cukup, oleh karena itu pertimbangan unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” dalam Dakwaan Kesatu tersebut akan Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” dalam Dakwaan Kedua ini, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” dalam Dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur “mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA antara 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM di Jalan A. Yani RT 07 RW 01, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ tersebut dikemudikan oleh Terdakwa, selain mengakibatkan meninggalnya Jumilah (almh.), juga mengakibatkan Saksi Hairudin bin Rusna mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum Nomor: 445/025/RSKHM/RM/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 atas nama Hairudin yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Akbar 'Amfa selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap laki-laki berusia tiga puluh dua tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan jejas kemerahan dileher depan dan keterbatasan gerak leher.
3. Cedera tersebut akibat trauma benda tumpul.
4. Cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selain itu, kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan rusaknya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu **"mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lalai yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu dan unsur Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan, yaitu **"mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lalai yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan, dan kerusakan Kendaraan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat kumulatif/alternatif, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana berupa penjara dan/atau denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa dijatuhi pidana berupa denda dan tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, besar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 235 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pokoknya menggariskan kewajiban kepada pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum untuk memberikan bantuan kepada korban maupun ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman manakala terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maupun cedera terhadap badan atau kesehatan korban, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno dan keluarganya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan juga telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa sebagaimana Surat Perjanjian Bersama tertanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh keluarga Terdakwa dan Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno dan keluarganya, yang mana selain menunjukkan keikhlasan Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno dan keluarganya untuk menerima kecelakaan lalu lintas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan meninggalnya Jumilah (almh.) dan Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno mengalami luka sebagai suatu musibah yang tidak dapat dielakkan, hal tersebut juga menunjukkan adanya itikad baik dari Terdakwa untuk membantu biaya pengobatan yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan, yang mana hal tersebut akan menjadi salah satu keadaan yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick up warna hitam No. Pol. DA 8049 CM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol. DA 8049 CM atas nama Hadrian Restu Pratama;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Riski Tristiano No. SIM 1834180500469;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. KH 1321 TJ; dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. KH 1321 TJ atas nama PT Adi Sarana Armada, Tbk.,

berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick up warna hitam No. Pol. DA 8049 CM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol. DA 8049 CM atas nama Hadrian Restu Pratama;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Riski Tristiano No. SIM 1834180500469;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. KH 1321 TJ; dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. KH 1321 TJ atas nama PT Adi Sarana Armada, Tbk.,

oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain sedangkan diketahui bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya yang berhak, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya Jumilah (almh.), Saksi Riski Tristiano bin Sutrisno dan Saksi Hairudin bin Rusna mengalami luka, serta rusaknya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KH 1321 TJ dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dengan nomor polisi DA 8049 CM;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno dan keluarganya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Telah terjadi perdamaian antara Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno dengan Terdakwa sebagaimana Surat Perjanjian Bersama tertanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh keluarga Terdakwa dan Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Setiawan bin Suparmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lalai yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan, dan kerusakan Kendaraan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli*



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit mobil Suzuki Carry Pick up warna hitam No. Pol. DA 8049 CM;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No. Pol. DA 8049 CM atas nama Hadrian Restu Pratama; dan
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Riski Trisianto No. SIM 1834180500469;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Berhak melalui Saksi Riski Trisianto bin Sutrisno;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. KH 1321 TJ; dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. KH 1321 TJ atas nama PT Adi Sarana Armada, Tbk.,

**Dikembalikan kepada PT Adi Sarana Armada, Tbk. (ASSA Rent) melalui Saksi Irfan Raditya bin Saifudin Zuhri;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Senin tanggal 15 November 2021**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sofyan Deny Saputro, S.H.** dan **Nor Alfisyahr, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 23 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Eka Dahliana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

**Raysha, S.H.**

**Nor Alfisyahr, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pli*



**Sulistiyanto, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)